

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Guru

Pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dalam proses belajar mengajar tidak bisa lepas dari kedudukan peran seorang guru. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang definisi guru. Guru adalah orang dewasa, yang karena peranannya berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak didik¹. Guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya². Pendapat lain mendefinisikan guru adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya untuk merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi³.

Dari beberapa penulis yang mendeskripsikan hakikat Guru, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan orang yang dewasa yang mampu menjadi inspirator dan motivator, memberikan pendidikan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik untuk merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi.

B. Sertifikasi Guru

1. Pengertian

Sertifikasi guru di Indonesia dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat 11 tentang guru dan dosen, dijelaskan

¹ Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015) Yogyakarta.

² Asmani, J.M. *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif Dan Inovatif* (Jogjakarta: Diva Press, 2014).

³ Djamarah, Syaiful Bahri, *Psikologi Belajar* (Jakarta : Rineka Cipta, 2015).

bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Adapun pengertian sertifikasi guru menurut beberapa penulis yang menjelaskan bahwa, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk menungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2007:34). Penulis lain menjelaskan sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikasn sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi (Kunandar, 2011,79). Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan profesionalitas yang diberikan kepada guru dan dosen (Suyatno, 2008:2)

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa definisi dari sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat kepada guru pendidik atau dosen. Sebagai bukti formal bahwa guru atau dosen tersebut telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu. Dan memberikan kelayakan izin untuk mengajar kepada guru atau dosen yang telah tersertifikasi.

2. Dasar Hukum Seritifikasi Guru

Dasar hukum sertifikasi profesi guru adalah sebagai berikut: secara umum, sertifikasi guru dianggap sebagai Amanah dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikn Nasional (Suyatno, 2008:4). Dalam Undang-undang Sisdiknas pasal 42 ayat 1 dijelaskan bahwa, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai

dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

3. Kualifikasi Akademik

Kualifikasi Akademik dalam Ijazah jenjang pendidikan harus yang dimiliki oleh seorang guru sesuai jenis, dan satuan pendidikan formal di tempat dia bertugas, wujudnya adalah Ijazah yang menunjukkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidik/mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan standar nasional pendidik, sebagai berikut.

- a. Guru pada pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikan tinggi bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain dan psikologi.
- b. Bagi guru pada pendidikan SD/MI, memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1 dengan latar pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi.
- c. Bagi guru pada pendidikan SMP/MTs atau sederajat, memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikan tinggi pada program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.
- d. Bagi guru pada pendidikan SMA/MA atau sederajat, mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1 dengan latar

belakang pendidikan tinggi pada program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

- e. Bagi guru pada pendidikan SDLB/SMPLB atau sederajat, mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikan tinggi pada program pendidikan khusus yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.
- f. Bagi guru pada pendidikan SMK/MAK atau sederajat, mempunyai kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikan tinggi pada program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.⁴

4. Tujuan

Wibowo mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut.

- a. Melindungi profesi pendidikan dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidikan dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

⁴ I. Prihartini, *Meraih Sukses Sertifikasi Guru* (Sukoharjo: CV. Graha Printama Selaras, 2019), 14

- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

5. Manfaat

Sudjanto, mengungkapkan bahwa manfaat sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga internal dan tekanan (LPTK) eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁵

C. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investasi, menganalisis dan memikirkan serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁶

⁵Mulyas, *Standar Kompetensi*, 35

⁶ Mulyas, *Standar Kompetensi*, 26.

Menurut Rina kompetensi merupakan hasil pembelajaran dalam perspektif pendidikan, yang mencakup tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sebagai karakteristik individu yang melekat, kompetensi merupakan bagian dan kepribadian individu yang relatif dan stabil, dapat dilihat, serta diukur dari perilaku yang bersangkutan di tempat kerja atau dalam berbagai situasi.⁷

Sedangkan kompetensi guru menurut Mulyas adalah perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesional.⁸

Kemudian berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 ayat 1 bahwa, kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru minimal meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁹ Keempat kompetensi tersebut bukan hanya wajib dimiliki tetapi juga wajib dikembangkan dan ditingkatkan oleh guru. Empat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

⁷ Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 2.

⁸ Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), 26.

⁹ Nur Irwanto dan Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik Untuk Meningkatkan dan Penilaian Kinerja Guru dalam Rangka Implementasi Kurikulum Nasional* (Surabaya: Genta Group Production, 2016), 2.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi beberapa hal berikut:

- a. Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan.
- b. Pemahaman terhadap peserta didik.
- c. Mengembangkan kurikulum/silabus.
- d. Perancangan pembelajaran.
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- g. Evaluasi hasil belajar.
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁰

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, yang hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian.¹¹

¹⁰ Rina, Kompetensi Guru , 10-11.

¹¹ Feralys Novauli. M, "Kompetensi Guru dalam Peningkatn Prestasi Belajar Pada SMP Negeri dalam Kota Banda Aceh", *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1, (Februari, 2015), 50.

Menurut Syaiful Sagala kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian, sebagai berikut:

- a. Mantap dan stabil yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku.
- b. Dewasa, yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- c. Arif dan bijaksana, yaitu tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- d. Berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik.
- e. Memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong.¹²

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (Standar Nasional Pendidikan, Penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir b).

Hamzah B. Uno menyatakan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berinteraksi sosial, baik dengan peserta didik,

¹² Sagala, *Kemampuan Profesional.*, 33-34.

sesama guru, kepala sekolah, maupun dengan masyarakat luas.¹³ Seorang guru harus memiliki kompetensi sosial agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Kompetensi sosial berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki guru dalam berkomunikasi dengan siswa.¹⁴

Guru perlu memiliki kompetensi sosial dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan proses pembelajaran. Melalui kemampuan tersebut, maka hubungan sekolah dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik. Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi guru meliputi

- a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun.
- c. Beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah republik Indonesia.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.¹⁵

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional guru merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar.¹⁶ Dapat dijelaskan bahwa kompetensi guru sebagai penguasa terhadap suatu tugas (mengejar dan mendidik), keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang/keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, kompetensi yang

¹³ Umar Sidiq, *Etika Dan Profesi Keguruan* (Tulungagung: STAI Muhammadiyah, 2018), 15.

¹⁴ Anggun Rahmawati & C. Indah Nartani, "Kompetensi sosial guru dalam Berkomunikasi secara Efektif dengan Siswa melalui kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri", *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 3 (Mei, 2018), 388.

¹⁵ *Ibid.*, 16.

¹⁶ Mulyasa, *Standar Kompetensi*, 138.

dimiliki oleh guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya.

Menurut Akmal Hawi Kompetensi profesional meliputi:

- a. Menguasai landasan pendidikan.
- b. Menguasai bahan pengajaran.
- c. Menyusun program pengajaran.
- d. Melaksanakan program .
- e. Menilai hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.¹⁷

D. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik berasal dari kata Yunani yaitu “*paedos*”, yang berarti anak laki-laki, dan “*agogos*” artinya mengantar, membimbing. Dapat dikatakan secara harfiah berarti pembantu anak-laki-laki pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak maajikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut Prof. Dr. J. Hoogveld (Belanda) pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak “mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”.¹⁸

Dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajarn peserta

¹⁷ Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6.

¹⁸ Uyoh Sadulloh, et. al., Pedagogik (Ilmu Mendidik) (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁹

Menurut Janawi kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran. Kompetensi tersebut berhubungan dengan, yaitu:

1. Menguasai karakteristik peserta didik
2. Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran
3. Mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan Tujuan Instruksional Khusus (TKI) untuk kepentingan pembelajaran
5. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik
6. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
7. Menyelenggarakan hasil evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar
8. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran
9. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.²⁰

Kompetensi pedagogik bagi guru bukanlah hal yang sederhana, karena kualitas guru di atas rata-rata dan kualitas ini dapat dilihat dari aspek intelektual yang meliputi aspek:

¹⁹ Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik.*, 3

²⁰ Ibid.

1. Logika sebagai pengembangan kognitif yang mencakup kemampuan intelektual mengenal lingkungan terdiri atas enam macam yang disusun secara hierarkhis dari yang sederhana samapai yang kompleks, yaitu pengetahuan (kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari), pemahaman (kemampuan menagkap makna atau arti sesuatu hal), penerapan (kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi-situasi baru dan nyata), analisis (kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami), sintesis (kemampuan memadukan bagian-bagian yang menjadi suatu keseluruhan yang berarti), dan penilaian (kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intern, kelompok, atau yang telah ditetapkan terlebih dahulu).
2. Etika sebagai pengembangan efektif mencakup kemampuan emosional disusun secara hierarkhis, yaitu: kesadaran (kemampuan untuk ingin memperhatikan sesuatu hal), partisipasi (kemampuan untuk turut serta atau terlibat dalam sesuatu hal), penghayatan nilai (kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya), pengorganisasian nilai (kemampuan untuk memiliki sistem nilai dirinya), dan karakteristik diri (kemampuan untuk memiliki pola hidup di mana sistem nilai yang terbentuk dalam dirinya mampi mengawasi tingkah lakunya).²¹

²¹ Feralys Novauli. M, "Kompetensi Guru dalam Peningkatn Prestasi Belajar Pada SMP Negeri dalam Kota Banda Aceh", *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1, (Februari, 2015), 50.

E. Aspek-aspek dan indikator kompetensi pedagogik

1. Menguasai Karakteristik Peserta Didik

Karakteristik berasal dari kata karakter yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, tabiat, watak, berubah menjadi karakter. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik siswa merupakan cerminan pola kelakuan dan kemampuan hasil dari pembawaan dan lingkungan.²²

Menurut Meriyati karakteristik seorang anak sering dipengaruhi orang yang berada di lingkungan sekitarnya maupun orang-orang yang dekat dengannya.²³

a. Manfaat memahami karakter peserta didik:

- 1) Guru dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya.
- 2) Guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didik.
- 3) Guru dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki berupa minat, bakat dan kegembiraannya dan berusaha menekan potensi

²² Meriyati, *Memahami Karakteristik Anak Didik* (Bandar Lampung: Fakta Press, 2015), 5

²³ *Ibid.*, 6

negatif yang mungkin muncul dari karakter anak didik yang tidak baik yang dimilikinya.²⁴

b. Indikator kompetensi atau kinerja menguasai peserta didik, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Guru mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya.
- 2) Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda.
- 4) Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik.
- 5) Guru membantu pengembangankan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik.
- 6) Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajarn, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisikan, diolok-olok, minder, dan sebagainya).²⁵

²⁴ Ibid., 7

²⁵ Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik.*, 9

2. Menguasai Teori Belajar Dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Yang Mendidik

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standart kompetensi guru. Guru menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar.

Adapun indikator kompetensi atau kinerja pada penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik tersebut sebagai berikut.

- a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.
- b. Guru selalu memastikan titik pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut.
- c. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/ aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait dengan keberhasilan pembelajaran.
- d. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik.
- e. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik.

- f. Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/ kurang memahami materi pembelajarn yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajarn berikutnya.²⁶

3. Pengembangan Kurikulum

Menurut Masykur kurikulum artinya tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar (*learning experiences*) yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya yang diperoleh bukan dilingkungan sekolah saja akan tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat. Saylor, Alexander dan Lewis menanggapi kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruang kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah.²⁷ Kurikulum juga sebagai program atau rancangan pendidikan yang harus menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, bukan hany dari segi isi programnya tetapi juga dari segi pedekatan dan strategi pelaksanaannya. Maka dari itu dalam kompetensi ini guru dituntut mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting dari kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan perbelajaran.

Indikator kompetensi pengembangan kurikulum tersebut harus diwujudkan oleh guru secara kongkret dan teramati dalam praktik dengan bukti.

²⁶ Ibid.,

²⁷ Masykur, *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum* (Bandar Lampung: Aura, 2019), 15

- a. Guru telah menyusun RPP sesuai dengan silabus dalam kurikulum sekolah.
 - b. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan lancar, jelas, dan lengkap.
 - c. Guru menyesuaikan materi yang diajarkan dengan usia, latar belakang, dan tingkat perkembangan peserta didik.
 - d. Guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari peserta didik.
 - e. Materi yang diajarkan guru adalah materi yang mutakhir.
 - f. Kegiatan pembelajaran yang diajarkan oleh guru mencakup berbagai tipe pembelajaran peserta didik.
 - g. Guru membantu mengembangkan kemampuan atau keterampilan *genetic* peserta didik (kreativitas, berpikir kritis, berpikir inovatif, pemecahan masalah dan sebagainya).
 - h. Guru menjelaskan bagaimana memanfaatkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengembangkan topic pembelajaran berikutnya.²⁸
4. Kegiatan Pembelajaran Yang Mendidik

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.²⁹

²⁸ Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik.*, 147.

²⁹ Siti Nurhasanah, et. al., *Strategi Pembelajaran* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2019), 4.

Sedangkan mendidik adalah melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Indikator kompetensi atau kinerja pada kegiatan pembelajaran yang mendidik adalah.

- a. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap.
- b. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang membantu proses belajar peserta didik.
- c. Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.
- d. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang dikoreksi.
- e. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.
- f. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usiadan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik.
- g. Guru mengelolah kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dimanfaatkan secara produktif.

- h. Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.
- i. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktikkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.
- j. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik, sebagai contoh guru menambahkan informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya.
- k. Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan atau audio-visual (termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.³⁰

5. Pengembangan Potensi Peserta Didik

Dalam kompetensi ini guru diharapkan dapat mengembangkan bakat peserta didik secara maksimal. Peserta didik diajari untuk berpikir kritis bahwa potensi yang berkembang harus diarahkan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk membantu orang lain.³¹

Indikator kompetensi atau pengembangan potensi peserta didik, sebagai berikut.

- a. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.

³⁰ Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik*, 219-220.

³¹ Irene Nusanti, *Pengembangan Potensi Peserta Didik* (Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2016), 8

- b. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing.
 - c. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
 - d. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.
 - e. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.
 - f. Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing.
 - g. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan.³²
6. Komunikasi Dengan Peserta Didik

Pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar subjek pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran yang kritis dan komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan ada pendidikan sejati.³³ Guru mampu berkomunikasi secara efektif, santun dan antusias dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.

³² Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik*, 298-299.

³³ Mulyas, *Standar Kompetensi*, 103

Indikator kompetensi pada komunikasi dengan peserta didik, sebagai berikut.

- a. Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka.
- b. Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.
- c. Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa memermalukannya.
- d. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antara peserta didik.
- e. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.
- f. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.³⁴

7. Penilaian dan Evaluasi

³⁴ Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik*, 390-391.

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti), berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.³⁵

Indikator kompetensi penilaian dan evaluasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh guru, sebagai berikut.

- a. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.
- b. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.
- c. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topic/kompetensi dasar yang sulit hingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan.
- d. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya.
- e. Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.³⁶

³⁵ Asrul, et. al., *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Perda Mulya Sarana, 2015), 4.

³⁶ Nur Irwantoro dan Yusuf Suryana, *Kompetensi Pedagogik*, 440-441.